



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2019/PA.Tmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hadlanah dan Nafkah Anak antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Permata Intan Regency, Jl. Intan Mulia I Nomor 5 RT 003 RW 015 Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ihsan Suryanegara, S.H. dan Jajat Sudrajat, S.H., advokat yang beralamat di Jl. Bebedahan I Sirnasari RT 01 RW 010 Kelurahan Sukanagara Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0302/Reg.K/2019/PA.Tmk tertanggal 13 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Margasenang Nomor 5 RT 003 RW. 014 Kelurahan Lengongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 259/Pdt.G/2019/PA.TmK.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 13 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dengan Nomor 259/Pdt.G/2019/PA.Tmk tanggal 13 Februari 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Bahwa, pada tanggal 9 Agustus 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/2/VIII/2009, tanggal 9 Agustus 2009;

2.-----
Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. yang masing-masing bernama:

- a.-----
ANAK I, lahir tanggal 17 Desember 2011; dan
b.-----
ANAK II, lahir tanggal 28 September 2014;

3.-----
Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 1728/AC/2018/PA.Tmk yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 4 Desember 2018;

4.- Bahwa setelah perceraian, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sedangkan kedua anak dinafkahi oleh serta tinggal bersama Penggugat ;

5.-----Bahwa, karena anak-anak masih di bawah umur, maka sebagaimana Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam berhak mendapat hadlanah dari Penggugat sebagai ibunya, sedangkan nafkah anak menjadi tanggungan Tergugat sebagai ayah;

6.Bahwa Terugat bekerja sebagai karyawan Bank dengan penghasilan yang dianggap cukup untuk menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga dipandang adil dan mampu secara ekonomi untuk memenuhi

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 259/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pengugat sebagai pemegang Hak pemeliharaan anak (hadlanah) dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

a.-----

ANAK I, lahir di Tasikmalaya, tanggal 17 Desember 2011;

b.-----

ANAK II, lahir di Jakarta, tanggal 28 September 2014;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang bernama Septianah, S.H.I., M.H. akan tetapi upaya tersebut gagal menyelesaikan sengketa perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan;

Bahwa pada agenda sidang untuk jawaban, Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 259/Pdt.G/2019/PA.TmK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir, namun tidak ternyata ketiakhadirannya beralasan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan agenda pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor AL 643.0101469, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 5 April 2012, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor AL 643.0166149, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 27 November 2014, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi paraf dan tanda (P-2) dengan tinta warna hitam;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1728/AC/2018/PA.Tmk yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, tanggal 4 Desember 2018, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi paraf dan tanda (P-3) dengan tinta warna hitam;
4. Fotokopi Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar, atas nama ANAK I, yang dikeluarkan SDN 1 Sukasari Kota Tasikmalaya, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup. Kemudian diberi paraf dan tanda (P-4) dengan tinta warna hitam;
5. Fotokopi Surat Keterangan Belajar atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Rumah Tahfidz Permata Perum Permata Intan Regency Kota Tasikmalaya, tanggal 15 April 2019, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup. Kemudian diberi paraf dan tanda (P-5) dengan tinta warna hitam;
6. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota tanggal 1 Mei 2019, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi paraf dan tanda (P-6) dengan tinta warna hitam;

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 259/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Rekening Korang Tahapan BCA atas nama Penggugat Nomor 3210515XX, yang dikeluarkan BCA KCP Sutisna Senjaya Periode Februari-April 2019, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi paraf dan tanda (P-7) dengan tinta warna hitam;
8. Fotokopi Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil atas nama Penggugat, Nomor 500/IUMK/350/Cipedes/V/2019 yang dikeluarkan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya tanggal 20 Mei 2019, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi paraf dan tanda (P-8) dengan tinta warna hitam;
9. Fotokopi Surat Keterangan Bekerja yang dikeluarkan PT. Multindo Auto Finance Cabang Tasikmalaya atas nama Penggugat, tanggal 8 Mei 2019, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi paraf dan tanda (P-9.a) dengan tinta warna hitam;
10. Fotokopi Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan PT. Multindo Auto Finance Cabang Tasikmalaya atas nama Penggugat, tanggal 25 April 2019, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi paraf dan tanda (P-9.b) dengan tinta warna hitam;
11. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 038/KSP-SB/SK.BM/010/07.2018 yang dikeluarkan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Cabang By Pass Tasikmalaya tanggal 1 Juli 2018, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi paraf dan tanda (P-10.a) dengan tinta warna hitam;
12. Fotokopi Slip Gaji atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Cabang ByPassTasikmalaya, tanggal 25 April 2019, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi paraf dan tanda (P-10.b) dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 259/Pdt.G/2019/PA.TmK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.- Wina Agustina binti Agus Salim, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak gadis;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak perceraian kedua anak tinggal bersama Penggugat, namun kemudian anak pertama dijemput oleh Tergugat dan sejak 2019 Penggugat tidak mendapatkan akses untuk bertemu dengan anak pertama hingga sekarang, termasuk bertemu di sekolah anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak pertama pada mulanya bersekolah di SDN Sukasari, kemudian setelah bercerai dipindah ke SDN Galunggung, namun kemudian oleh Tergugat dipindah kembali ke SDN Sukasari;
- Bahwa SDN Sukasari lebih dekat dengan rumah tinggal Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan kondisi anak pertama antara sebelum dan sesudah diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saat diasuh oleh Penggugat, segala keperluan anak-anak dikerjakan dan dipenuhi oleh Penggugat, termasuk antar-jemput sekolah, bahkan apabila Penggugat sedang sibuk dalam pekerjaan, kadang-kadang anak diajak serta ke tempat bekerja;
- Bahwa kadang-kadang untuk mengasuh anak-anak, Penggugat dibantu oleh ibu kandung Penggugat. Sedangkan pekerjaan rumah sudah ada asisten rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah ada tindak kekerasan Penggugat terhadap anak-anak. Jika sesekali Penggugat memarahi anak masih dalam batas wajar;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah menikah dengan perempuan lain;

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 259/Pdt.G/2019/PA.TmK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan Bank, namun saksi tidak mengetahui persis berapa penghasilannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi, masing-masing dari Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan tambahan kepada saksi, yang pada pokoknya jawaban saksi adalah sekarang Tergugat memiliki tanggungan hidup seorang istri dan 3 (tiga) anak bawaan istri Tergugat.

2.-Puspa Rini binti Taufik Rahman, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 2004;
- Bahwa sejak perceraian, kedua anak tinggal bersama Penggugat, namun kemudian anak pertama dijemput oleh Tergugat dan sejak 2019 Penggugat tidak mendapatkan akses untuk bertemu dengan anak pertama hingga sekarang;
- Bahwa anak pertama bersekolah di SDN Sukasari yang terletak lebih dekat dengan rumah tinggal Tergugat sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah berniat untuk menemui anak pertama di sekolah, namun guru anak tersebut menyarankan agar tidak bertemu terlebih dahulu;
- Bahwa saat masih tinggal bersama, keperluan anak-anak dikerjakan oleh Penggugat;
- Bahwa segala kebutuhan rumah tangga sehari-hari ditanggung oleh Penggugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan bank dan berpenghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, kemudian dipotong untuk cicilan mobil;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah menikah dengan janda beranak 3 (tiga);

Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan tambahan apapun, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu.

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 259/Pdt.G/2019/PA.TmK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah selesai bukti lanjutan dari pihak Penggugat, Tergugat hadir kembali di persidangan dan Majelis Hakim membacakan hasil pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut, Tergugat menyatakan tanggapannya akan mengajukan alat-alat bukti yang di antaranya alat bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 3278021908850XX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya tertanggal 13-12-2018, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi paraf dan tanda (T-1) dengan tinta warna hitam;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 3278031312180XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 13-12-2018, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi paraf dan tanda (T-2) dengan tinta warna hitam;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1728/AC/2018/PA.Tmk yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, tanggal 4 Desember 2018, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi paraf dan tanda (T-3) dengan tinta warna hitam;
4. Asli Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LK175 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan Instalasi Laboratorium RS Jasa Kartini tanggal 27-05-2019, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup. Kemudian diberi paraf dan tanda (T-4) dengan tinta warna hitam;
5. Print-out percakapan aplikasi Whatsapp antara Tergugat dan kuasa hukum Penggugat, tanggal 24 Februari 2019, 6 Maret 2019 dan 14 Maret 2019, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup. Kemudian diberi paraf dan tanda (T-5) dengan tinta warna hitam;
6. Bundel Print-out foto Penggugat dengan lelaki lain bernama Adi Galih, tanpa tanggal, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup. Kemudian diberi paraf dan tanda (T-6) dengan tinta warna hitam;

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 259/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Print-out foto saksi Penggugat dan foto Joko Sujoko, tanpa tanggal, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup. Kemudian diberi paraf dan tanda (T-7) dengan tinta warna hitam;
8. Bundel Print-out foto dan caption dalam aplikasi Instagram Penggugat, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup. Kemudian diberi paraf dan tanda (T-8) dengan tinta warna hitam;
9. Bundel print-out percakapan Tergugat dengan Penggugat, Ade KPR dan Adi Galih, tanpa tanggal, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup. Kemudian diberi paraf dan tanda (T-9) dengan tinta warna hitam;
10. Bundel print-out percakapan Tergugat dengan Penggugat, Ade KPR dan Adi Galih, tanpa tanggal, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup. Kemudian diberi paraf dan tanda (T-10) dengan tinta warna hitam;
11. Bundel print-out foto anak Penggugat dan Tergugat, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup. Kemudian diberi paraf dan tanda (T-11.a) dengan tinta warna hitam;
12. Bundel print-out foto anak Penggugat dan Tergugat, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup. Kemudian diberi paraf dan tanda (T-11.b) dengan tinta warna hitam;
13. Bundel surat dan balasan antara Pengugat dengan Felicia, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup. Kemudian diberi paraf dan tanda (T-11.c) dengan tinta warna hitam;
14. Bundel print out percakapan whatsapp antara Tergugat dengan guru sekolah Felicia, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup. Kemudian diberi paraf dan tanda (T-11.d) dengan tinta warna hitam;
15. Bundel print-out foto rumah-rumah tempat tinggal Tergugat, tanpa tanggal yang telah dinazegelen dengan meterai cukup. Kemudian diberi paraf dan tanda (T-12) dengan tinta warna hitam;
16. Bundel print-out rekening koran Tahapan BCA atas nama Fajar Gumilang Gustana, bulan September 2018 - Januari 2019, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup. Kemudian diberi paraf dan tanda (T-13) dengan tinta warna hitam;

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 259/Pdt.G/2019/PA.TmK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli Surat Tugas Nomor 1474/JPSS-BAN/OTO-SUR01/I/2019, yang dikeluarkan PT Jasa Pengembangan Setia Siaga tanggal 9 Januari 2019, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup. Kemudian diberi paraf dan tanda (T-14) dengan tinta warna hitam;
18. Bundel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Tertang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tasikmalaya, tanggal 3 Januari 2019, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup. Kemudian diberi paraf dan tanda (T-15.a) dengan tinta warna hitam;
19. Asli Salinan Rekening Koran KPR atas nama Penggugat Nomor rekening 000301030068493, yang dikeluarkan Bank Tabungan Negara Cabang Taikmalaya 18 Maret 2019, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup. Kemudian diberi paraf dan tanda (T-15.b) dengan tinta warna hitam;
20. Print-out Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah atas nama Penggugat Nomor R06/TSK0080/KPR/2018, yang dibuat Linda Sulastri Lestari, S.H., M.Kn, Notaris Penggati di Tasikmalaya tanggal 19 Juli 2018, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup. Kemudian diberi paraf dan tanda (T-16) dengan tinta warna hitam;
21. Folder-1 (1 video) dalam Penyimpan Data Flashdisk SanDisk Cruzer Blade, telah diperiksa Majelis Hakim, kemudian diberi label dan tanda (T-17.a);
22. Folder-2 (4 video) dalam Penyimpan Data Flashdisk SanDisk Cruzer Blade, telah diperiksa Majelis Hakim, kemudian diberi label dan tanda (T-17.b);
23. Folder-3 (2 video) dalam Penyimpan Data Flashdisk SanDisk Cruzer Blade, telah diperiksa Majelis Hakim, kemudian diberi label dan tanda (T-17.c);
24. Folder-4 (2 video) dalam Penyimpan Data Flashdisk SanDisk Cruzer Blade, telah diperiksa Majelis Hakim, kemudian diberi label dan tanda (T-17.d);

Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 259/Pdt.G/2019/PA.TmK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Folder-5 (3 audio) dalam Penyimpan Data Flashdisk SanDisk Cruzer Blade, telah diperiksa Majelis Hakim, kemudian diberi label dan tanda (T-17.e);

26. Folder-6 (1 audio) dalam Penyimpan Data Flashdisk SanDisk Cruzer Blade berisi, telah diperiksa Majelis Hakim, kemudian diberi label dan tanda (T-17.f);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing sebagai berikut:

1.--Idar binti Ili, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah mantan asisten rumah tangga Penggugat pada Tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih bersama, saksi mengurus segala keperluan anak pertama, sedangkan anak yang kedua oleh Penggugat;
- Bahwa antar jemput sekolah anak pertama oleh Tergugat, kadang-kadang oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang menanggung biaya sekolah anak pertama dan keperluan sekolah lainnya, sedangkan untuk biaya sekolah anak kedua, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat bekerja dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore. Sedangkan Penggugat pergi jam 10 pagi hingga pukul 4-5 sore;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, apabila Penggugat sedang marah selalu dengan nada tinggi, bukan kata kasar;

Bahwa terhadap keterangan saksi, kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan tambahan apapun, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Tergugat mengajukan pertanyaan yang pada pokoknya saksi menjawab bahwa saksi kenal dengan lelaki yang bernama Galih dan sering berkunjung atau menjemput ke rumah Penggugat.

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 259/Pdt.G/2019/PA.TmK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun saksi tidak mengetahui apa hubungan Penggugat dengan lelaki tersebut;

2.-----Ohan bin Amun, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sekuriti perumahan pada Tahun 2010-2018;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antar jemput anak pertama Penggugat dan Tergugat dilakukan oleh Tergugat dan ayah kandung Tergugat. Saksi tidak pernah melihat Pengugat antar jemput sekolah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat marah kepada anak pertama dengan kata kasar;
- Bahwa anak pertama pernah bercerita bahwa Penggugat galak terhadap anak tersebut, bahkan pernah dicubit juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan lelaki yang bernama Galih dan sering berkunjung atau menjemput ke rumah Penggugat. Namun saksi tidak mengetahui apa hubungan Penggugat dengan lelaki tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi, masing-masing kuasa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan tambahan apapun, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu.

3.-----Ade Bustanul Arifin binti Muqodas, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Tergugat sejak 2015;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sebelum bercerai, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa rumah yang sekarang ditinggali oleh Tergugat;

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 259/Pdt.G/2019/PA.TmK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bercerai, Galih sering datang dan berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak pertama lebih banyak berbicara dan berinteraksi dengan Tergugat dibandingkan dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih bekerja di bank dengan gaji sekitar 3 jutaan, ditambah insentif antara lima ratus ribu hingga sejuta rupiah;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan janda beranak 3, namun anak pertama tidak pernah ada masalah, baik dengan istri Tergugat yang sekarang maupun dengan anak bawaannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi, masing-masing dari kuasa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan tambahan apapun, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan mendengarkan keterangan anak pertama Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pertama ingin tetap sekolah di SDN Sukasari karena lebih dekat;
- Bahwa anak pertama merasa senang diantar jemput sekolah oleh Tergugat atau kakeknya (ayah Tergugat);
- Bahwa yang sering menemani belajar di rumah adalah Tergugat;
- Bahwa anak pertama sayang kepada Penggugat dan Tergugat serta rindu kepada adiknya;
- Bahwa anak pertama ingin bertemu dengan adiknya, namun tidak mau tinggal bersama Penggugat, karena Penggugat galak apabila sedang marah;
- Bahwa anak pertama tidak memperlakukan tinggal bersama istri Tergugat sekarang dan anak-anak bawaannya sebagai ibu tiri dan saudara-saudara tirinya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 259/Pdt.G/2019/PA.TmK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam perkara ini, dan tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir pada sidang tahap kesimpulan meskipun telah diperintahkan hadir dan diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan dan dikaruniai 2 (dua) anak, kemudian bercerai dan menginginkan hak asuh atas anak-anak tersebut, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan hadanah sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dalil mana Tergugat tidak mengajukan bantahan atau eksepsinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 41 angka (a) dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 dan P-2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil serta menurut isinya anak-anak yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah anak-anak kandung dari Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, alat bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*); Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 dan P-2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar pengasuhan anak dapat disepakati secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, kemudian sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah pula dilaksanakan mediasi bersama mediator dari Hakim yang ditunjuk bernama Septianah, S.H.I., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil mengakhiri sengketa pengasuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat adalah hak pengasuhan atas kedua anak dan pembebanan nafkah anak kepada Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing tuntutan secara sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penentuan hak pengasuhan anak dan pembebanan nafkah anak dimaksudkan demi kepentingan hidup dan tumbuh kembang anak-anak yang dipersengketakan, yang merupakan hak anak-anak sebagaimana maksud Pasal 4 Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menilai sejauhmana

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 259/Pdt.G/2019/PA.TmK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk mengajukan hak pengasuhan yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 yang mana merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan bukti otentik yang penilaiannya sama dengan bukti P-1 dan P-2, oleh karenanya penilaiannya sama dan dianggap diulang kembali. Berdasarkan bukti P-3, Penggugat telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak 4 Desember 2018;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5, merupakan bukti otentik yang dikeluarkan pejabat terkait, daripadanya telah membuktikan bahwa Tergugat telah pernah ditangkap karena kasus penggunaan narkoba, namun kemudian dibebaskan karena tidak cukup bukti untuk dilanjutkan pada tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa bukti P-6, merupakan bukti otentik yang dikeluarkan pejabat terkait, daripadanya telah membuktikan bahwa masing-masing dari anak-anak Penggugat dan Tergugat telah dan sedang mengikuti pendidikan formal dan non formal keagamaan;

Menimbang, bahwa bukti P-7, P-8, P-9.a, P-9.b, P-10.a dan P-10.b merupakan bukti otentik yang dikeluarkan pejabat terkait, daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat telah dan sedang memiliki pekerjaan dan usaha serta penghasilan sendiri;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama Wina Agustina binti Agus Salim dan Puspa Rini binti Taufik Rahman, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR., maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 259/Pdt.G/2019/PA.TmK



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, kedua saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat masih dalam pernikahan, Penggugat memiliki andil besar dalam pengurusan atau pengasuhan anak;
- Bahwa sejak perceraian, anak kedua Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam pengasuhan Penggugat, sedangkan terhadap anak pertama telah terjadi perebutan pengasuhan oleh Tergugat, hingga tertutupnya akses Penggugat atas anak pertama sejak awal 2019;
- Bahwa tidak diketahui bagaimana kondisi anak pertama pasca dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa secara finansial Penggugat memiliki jaminan pengasuhan anak secara mandiri;
- Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri, dan telah berumah tangga lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T-1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil serta menurut isinya Tergugat bertempat tinggal Kota Tasikmalaya. Dengan demikian, alat bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*); Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti T-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan penilaiannya sebagaimana bukti T-1. Menurut isinya, Tergugat bertempat tinggal bersama anak pertama Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti T-2 telah memenuhi syarat formil dan materil serta dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T-3 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan penilaiannya sebagaimana bukti T-1. Menurut isinya, Tergugat telah bercerai dengan Penggugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti T-3 telah memenuhi syarat formil dan materil serta dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T-4 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan penilaiannya sebagaimana bukti T-1. Menurut isinya, tubuh Tergugat telah dinyatakan negatif mengandung narkoba dan zat adiktif lainnya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti T-4 telah memenuhi syarat formil dan materil serta dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T-5 yang merupakan alat bukti elektronik, yang meskipun dalam persidangan, Tergugat tidak menunjukkan asli atau alat elektronik sebagai sumber pengambilan alat bukti tersebut, namun karena Penggugat mengakui adanya alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan lebih lanjut alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dikenal adanya alat bukti di luar ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam perkara pidana dan Pasal 283 maupun Pasal 1866 KUHPerdara dalam perkara perdata, yaitu alat bukti yang berupa surat elektronik, dokumen elektronik maupun rekaman baik rekaman berupa suara maupun gambar;

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 259/Pdt.G/2019/PA.TmK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, tahun 2008, hal. 555-556, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim, disebutkan bahwa berdasarkan kenyataan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, layak dan beralasan meninggalkan sistem pembatasan alat bukti yang klasik, ke arah perkembangan peradaban karena dari bentuk atau jenis alat bukti yang baru tersebut, kemungkinan besar akan diperoleh kebenaran yang lebih jelas dan utuh. Oleh karena itu, dianggap beralasan memberi kebebasan kepada hakim menerima segala bentuk dan jenis alat bukti yang diajukan para pihak sepanjang hal itu tidak melanggar kepatutan dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa untuk mengakomodasi perkembangan tersebut, maka andaikan tidak dapat berdiri sendiri selain alat bukti yang telah diatur dalam pasal 164 HIR dan 1866 KUHPdata tersebut, setidaknya-tidaknya gambar/foto dapat berfungsi sebagai alat yang menguatkan alat bukti sebagaimana telah disebutkan oleh undang-undang (*instrumental evidence*). Sedang ternyata, secara materil alat bukti T-5 hanya menerangkan adanya proses perpindahan sekolah anak pertama, berkaitan dengan sengketa pengasuhan anak dalam perkara ini. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti T-5 yang ditujukan Tergugat untuk membuktikan adanya pengaruh dalam sengketa pengasuhan anak dalam perkara ini, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T-6 yang merupakan alat bukti elektronik, yang meskipun dalam persidangan, Tergugat tidak menunjukkan asli atau alat elektronik sebagai sumber pengambilan alat bukti tersebut, namun karena Penggugat mengakui adanya alat bukti tersebut, karenanya sesuai Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa menurut isinya, bukti T-6 menerangkan Penggugat sedang bersama lelaki lain yang oleh Tergugat disebut sebagai Adi Galih Rubianto tanpa dapat diidentifikasi tempat dan waktu pengambilan foto

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 259/Pdt.G/2019/PA.TmK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti T-6 yang ditujukan Tergugat untuk membuktikan adanya hubungan khusus antara Penggugat dan Tergugat sejak pernikahan masih terjalin, masih harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T-7 yang merupakan alat bukti elektronik, yang meskipun dalam persidangan, Tergugat tidak menunjukkan asli atau alat elektronik sebagai sumber pengambilan alat bukti tersebut, namun karena Penggugat mengakui adanya alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan lebih lanjut alat bukti tersebut yang secara formil sama dengan bukti T-6, dan dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa menurut isinya, bukti T-7 hanya berisi foto KTP dan foto seseorang lainnya. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti T-6 yang ditujukan Tergugat untuk membuktikan orang dalam foto tersebut sebagai saksi palsu dan orang yang menjebak Tergugat sebagai pemakai narkoba, tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-8 yang merupakan alat bukti elektronik, yang meskipun dalam persidangan, Tergugat tidak menunjukkan asli atau alat elektronik sebagai sumber pengambilan alat bukti tersebut, namun karena Penggugat mengakui adanya alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan lebih lanjut alat bukti tersebut yang secara formil sama dengan bukti T-6, dan dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa menurut isinya, bukti T-8 hanya berisi foto pernikahan Tergugat dengan caption dari Penggugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti T-8 tidak ada relevansi dengan sengketa perkara ini, karenanya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-9 dan T-10 yang merupakan alat bukti elektronik, yang meskipun dalam persidangan, Tergugat tidak menunjukkan asli atau alat elektronik sebagai sumber pengambilan alat bukti tersebut, namun karena Penggugat mengakui adanya alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan lebih lanjut alat bukti tersebut yang secara formil sama dengan bukti T-6, dan dianggap diulang kembali;

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 259/Pdt.G/2019/PA.TmK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut isinya, bukti T-9 dan T-10 hanya berisi percakapan perselisihan pribadi antara Penggugat, Tergugat dan Galih. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti T-9 dan T-10 tidak relevan dengan perkara pengasuhan anak ini, karenanya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-11.a, T.11.b, T-11.c dan T-11.d yang merupakan alat bukti elektronik, yang meskipun dalam persidangan, Tergugat tidak menunjukkan asli atau alat elektronik sebagai sumber pengambilan alat bukti tersebut, namun karena Penggugat mengakui adanya alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan lebih lanjut alat bukti tersebut yang secara formil sama dengan bukti T-6, dan dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa menurut isinya, bukti T-11.a, T.11.b, dan T-11.c hanya berisi foto Terugat dan anak pertama serta surat mengenai tanya kabar antara Tergugat dan anak pertama. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti T-11.a, T.11.b, dan T-11.c tidak memiliki tendensi kedekatan secara spesifik antara anak pertama dan Tergugat, karenanya alat bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan yang masih harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa menurut isinya, bukti T-11.e berisi percakapan antara Tergugat dan guru anak pertama. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti T-11.e merupakan bukti petunjuk adanya sengeta pengasuhan anak pertama antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T-12 yang merupakan alat bukti elektronik, yang meskipun dalam persidangan, Tergugat tidak menunjukkan asli atau alat elektronik sebagai sumber pengambilan alat bukti tersebut, namun karena Penggugat mengakui adanya alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan lebih lanjut alat bukti tersebut yang secara formil sama dengan bukti T-6, dan dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa menurut isinya, bukti T-12 hanya berisi foto rumah-rumah tanpa dapat diidentifikasi sesiapa pemilik dari masing-masing rumah

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 259/Pdt.G/2019/PA.TmK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kecuali terhadap rumah pertama yang disebut oleh Penggugat sebagai rumah milik orang tua Tergugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti T-12 hanya merupakan bukti permulaan yang masih harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T-13 merupakan bukti otentik yang dikeluarkan pejabat terkait, yang penilaiannya sebagaimana bukti T-1 dan dianggap diulang kembali, daripadanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan Tergugat dapat membuktikan bahwa hingga Januari 2019 masih ada transaksi keuangan dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T-14 merupakan bukti otentik yang dikeluarkan pejabat terkait, yang secara formil penilaiannya sebagaimana bukti T-1 dan dianggap diulang kembali. Menurut isinya, bukti tersebut berisi surat tugas untuk Saudara Adi Galih. Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak relevan dengan sengketa perkara ini, karenanya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-15.a dan T-15.b merupakan bukti otentik yang dikeluarkan pejabat terkait, yang secara formil penilaiannya sebagaimana bukti T-1 dan dianggap diulang kembali. Menurut isinya, bukti tersebut berisi SPPT-PBB dan angsuran rumah yang ditinggali oleh Penggugat. Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan sengketa perkara ini, karenanya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-16 merupakan bukti otentik yang dikeluarkan pejabat terkait, yang secara formil penilaiannya sebagaimana bukti T-1 dan dianggap diulang kembali. Menurut isinya, bukti tersebut berisi perjanjian kredit antara Tergugat dengan PT. Bank Tabungan Negara mengenai rumah D'Village Residence Blok B. Nomor 5 Mangkubumi. Majelis Hakim menilai Tergugat telah membuktikan memiliki rumah;

Menimbang, bahwa bukti T-17.a, T-17.b, T-17.c, T-17.d, T-17.e, dan T-17.f yang merupakan alat bukti elektronik, yang meskipun dalam persidangan, Tergugat tidak menunjukkan asli atau alat elektronik sebagai sumber pengambilan alat bukti tersebut, namun karena Penggugat tidak menyatakan tanggapan apapun terhadap alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 259/Pdt.G/2019/PA.TmK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat untuk mempertimbangkan lebih lanjut alat bukti tersebut yang secara formil sama dengan bukti T-6, dan dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa menurut isinya, bukti T-17.a hanya berisi video percakapan antara Tergugat dengan Kuasa Hukum Penggugat mengenai sengketa pengasuhan anak. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti T-17.a membuktikan sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut isinya, bukti T-17.b berisi video saat anak pertama dijumpai Tergugat dan ayah Tergugat di sekolah serta penolakan anak tersebut saat dikembalikan ke rumah Penggugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti T-17.b membuktikan adanya beban psikologis bagi anak pertama;

Menimbang, bahwa menurut isinya, bukti T-17.c hanya berisi video kebersamaan antara anak pertama dengan Tergugat beserta istri Tergugat dan anak-anak bawaannya. Terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bukti T-17.c membuktikan anak pertama dapat beradaptasi bersama ibu tiri dan saudara-saudara tirinya;

Menimbang, bahwa menurut isinya, bukti T-17.d hanya berisi video percakapan antara Tergugat dan mantan asisten rumah tangganya yang oleh Tergugat disebut bernama Euis. Terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bukti T-17.d tentang ucapan sosok Euis ini bukanlah saksi atau pihak apapun yang diperiksa dalam persidangan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut isinya, bukti T-17.e hanya berisi audio percakapan antara Tergugat dan orang tua Penggugat tentang perselisihan transaksi rumah. Terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bukti T-17.e tidak memiliki relevansi dengan sengketa pengasuhan dalam perkara ini. Karenanya, tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut isinya, bukti T-17.f hanya berisi audio percakapan antara Tergugat dan anak pertama Penggugat dan Tergugat. Terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bukti T-17.f adalah percakapan layaknya anak dan ayah yang tidak memiliki tendensi atau kecenderungan

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 259/Pdt.G/2019/PA.TmK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun berkaitan dengan sengketa perkara ini, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan Tergugat masing-masing bernama Idar binti Ili, Ohan binti Amun dan Ade Bustanul Arifin bin Muqodas, ketiga saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR., maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ketiga saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat masih dalam pernikahan, Tergugat dan ayah Tergugat yang selalu menjemput sekolah anak pertama, sedangkan Penggugat hanya kadang-kadang saja;
- Bahwa Tergugat juga yang menanggung biaya pendidikan anak-anak;
- Bahwa anak pertama lebih dekat dengan Tergugat, dan tidak mau tinggal dengan Penggugat karena dinilai galak oleh anak pertama;
- Bahwa saksi mengenal Galih sebagai teman Penggugat dan sering datang berkunjung atau menjemput Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri;
- Bahwa telah berumah tangga lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (vrij bewijs kracht). Dan berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa secara khusus mengenai kedekatan anak pertama Pengugat dan Tergugat dengan siapa, keterangan saksi-saksi dari masing-masing pihak berperkara terdapat perbedaan dan bertentangan. Oleh karena

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 259/Pdt.G/2019/PA.TmK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim memandang perlu menghadirkan dan mendengar keterangan langsung dari anak pertama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang didengar dari anak pertama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim juga dapat memperhatikan bahasa tubuh, dan air muka anak tersebut saat dikonfirmasi dengan siapa sesungguhnya anak tersebut merasa nyaman hidup berdampingan saat ini, maka Majelis Hakim menilai setidaknya-tidaknya saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I masih nyaman hidup dalam pengasuhan Tergugat. Fakta mana sesuai dengan yang ditunjukkan dalam video dalam folder ke-2, berisi penolakan anak tersebut saat dipulangkan ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

----Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

-----Bahwa semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing masing bernama ANAK I, usia 7 tahun 5 bulan dan Varisha Gracella Azzahra, berusia 4 tahun 7 bulan;

-----Bahwa anak pertama tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat;

-----Bahwa Penggugat memiliki tempat tinggal, usaha, pekerjaan dan penghasilan sendiri;

- Bahwa Tergugat memiliki tempat tinggal, pekerjaan dan penghasilan sendiri antara Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp. 4.500.00,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

-----Bahwa Tergugat memiliki beban kredit;

----Bahwa sejak semasa pernikahan Penggugat mengurus keperluan harian anak-anak, kadang-kadang dibantu oleh orang tua Penggugat dan asisten rumah tangga;

-----Bahwa untuk menemani belajar lebih sering dilakukan oleh Tergugat, begitupun antar jemput sekolah dilakukan oleh Tergugat dan ayah Tergugat;

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 259/Pdt.G/2019/PA.TmK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa anak pertama lebih nyaman tinggal bersama Tergugat sebagai ayahnya beserta istri Tergugat dan anak-anak bawaannya sebagai ibu tiri dan saudara-saudara tirinya, dibandingkan tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;

---Bahwa sekolah anak pertama lebih dekat dengan tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a), anak-anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan pengasuhan (hadlanah) ibunya, namun demikian karena hadlanah ditujukan untuk semata-mata bagi kepentingan tumbuh kembang anak, maka ketentuan tersebut haruslah difahami secara luas sepanjang sosok ibu sudah dinilai layak dan mampu serta sesuai dengan kepentingan tumbuh kembang anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di atas, meskipun Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak yang dipersengketakan pengasuhannya dalam perkara ini telah terbukti dipandang mampu secara teknis dan finansial, namun aspek tersebut bukanlah satu-satunya yang dipertimbangkan bagi kebaikan pengasuhan anak yang belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, khusus bagi anak pertama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek *maslahat* (kebaikan) dan *mafsadat* (keburukan) baik bagi psikis anak pertama, patut diduga apabila anak pertama berada dalam pengasuhan Penggugat akan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi anak tersebut, oleh karena itu dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan*

Majelis Hakim menilai saat ini anak pertama lebih baik tetap tinggal bersama Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap tuntutan hak pengasuhan bagi kedua anak, Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 259/Pdt.G/2019/PA.TmK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya akan mengabulkan sebagian tuntutan yaitu hak pengasuhan anak bagi Penggugat untuk anak kedua yang bernama Varisha Gracella Azzahra;

Menimbang bahwa oleh karena hak pengasuhan satu anak berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibunya, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa besar nafkah satu anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebagai ayahnya sesuai dengan kemampuan dan kelayakan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 156 huruf (f) serta selaras dengan doktrin yang terdapat dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 99, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

من له آب وآم فنفقته على آب

Artinya: "bahwa anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayah."

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta bahwa Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri, namun demikian Tergugat juga memiliki tanggungan karena telah menikah dan berumah tangga dengan perempuan lain ditambah kewajiban beban kredit, maka Majelis Hakim menilai Tergugat dipandang mampu memberikan nafkah satu anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat, sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) *juncto* Pasal 156 huruf (d), maka pembebanan nafkah anak dibatasi hingga anak tersebut mandiri/dewasa atau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 259/Pdt.G/2019/PA.TmK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama ANAK II, lahir tanggal 28 September 2014 berada di bawah hadlanah Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat (Fajar Gumilang Gustana) untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum 2 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Jamadi, Lc., M.E.I. sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. dan Septianah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Farida Nur Aini, S.Ag, M.H
Hakim Anggota

Jamadi, Lc., M.E.I.

Septianah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Yayah Yulianti, S.Ag.

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 259/Pdt.G/2019/PA.TmK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	525.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya materai	Rp.	6.000,00

J U M L A H **Rp.** 621.000,00

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 259/Pdt.G/2019/PA.TmK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)